



PUTUSAN

Nomor : 337/Pid.B/2017/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ACH JUNAIDI als DIDIK**
Tempat Lahir : Bangkalan
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 16 Mei 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : KH. Moh. Toha Rt/Rw 002/006 Kelurahan
Kemayoran Kabupaten Bangkalan
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (lulus)

Terdakwa ditangkap tanggal 17 september 2017 dan ditahan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 September 2017

1. Penyidik. tanggal, sejak tanggal 18 September 2017, s/d 07 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan PU, sejak tanggal 08 Oktober 2017, s/d 16 Nopember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2017 s/d tanggal 05 Desember 2017;
4. Hakim PN.Bkl. sejak tanggal 28 Nopember 2017 s/d. 27 Desember 2017 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua PN.Bkl. tanggal I sejak tanggal 28 Desember 2017 s/d. 25
Pebruari 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat/berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca surat dakwaan tertanggal 16 Nopember 2017 No.
Reg. : PDM.117/BKLAN/11/2017 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan
keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 18
Januari 2018 No. Reg. : PDM- 117/BKLAN/01/2018, yang pada pokoknya
menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ACH JUNAIDI als DIDIK** terbukti bersalah
melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke 3, KUHP
sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ACH JUNAIDI als DIDIK**
dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa
berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNKB sepeda motor Honda beat warna pink tahun
2009 No Pol F-3453-LQ Noka MH1JF22169KO73 Nosin F22E1070630
An TARI LESTARI alamat Kampung Puspanegara Kecamatan Citerup
Kab.Bogor ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda beat warna pink
tahun 2009 No Pol F-3453-LQ Noka MH1JF22169KO73 Nosin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

F22E1070630 An TARI LESTARI alamat Kampung Puspanegara
Kecamatan Citerup Kab.Bogor ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beand warna pink tanpa No.Polisi
- 2 9dua) buat plat No. F-3453-LQ

Dikembalikan kepada saksi korban AHMAD MANSYUR ;

- 1 (satu) unit sepeda engkal (angin) warna hitam ;
- Dirampas untuk dimusnahkan

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
2000,- (duaribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan (pledoi) terdakwa yang disampaikan
secara lisan yang pada pokoknya mohon agar dihukum seringan-ringannya ; -

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa
melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan

----- " Bahwa ia terdakwa **ACH. JUNAIDI als DIDIK** pada hari Rabu
tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 05.10 wib atau setidaknya
pada suatu waktu masih dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya
tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Jl. KH. Moch Kholil Gg. V
Kelurahan Demangan Kabupaten Bangkalan atau setidaknya
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Bangkalan " **telah mengambil sesuatu barang
yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain
dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum,
pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang
tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu
tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan
orang yang berhak** ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan
cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 sekitar pukul 21.00 wib saksi korban Ahmad Mansyur memarkir sepeda motor Honda Beat warna pink Tahun 2009 Nopol F 5435 LQ miliknya dalam keadaan terkunci stir diteras rumahnya di Jl. KH. Moch. Kholil Gg.V Kelurahan Demangan Kecamatan Kabupaten Bangkalan dimana saksi korban kemudian masuk kedalam rumah dan tidur didepan televisi dan pintu rumah saksi korban terbuka sedikit, kemudian pada keesokan harinya Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 05.00 wib terdakwa Ach. Junaidi dengan menggunakan sepeda engkal berangkat dari rumahnya di Jl. KH. Moh. Toha Rt/Rw 002/006 Kelurahan Pangeranan Kecamatan Kabupaten Bangkalan ketika melewati Jl. KH. Moch. Kholil Gg V Kelurahan Demangan Kecamatan Kabupaten Bangkalan kedua ban sepeda engkal terdakwa bocor dan terdakwa kemudian meninggalkan sepeda engkal tersebut dipinggir jalan dan ketika terdakwa berjalan kaki kemudian terdakwa melihat pintu pagar rumah milik saksi korban terbuka sekitar 50 cm kemudian terdakwa masuk ke pekarangan rumah tersebut dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink Tahun 2009 Nopol F 5435 LQ yang parkir diteras rumah saksi korban dan terdakwa juga melihat pintu rumah saksi korban terbuka sedikit kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang tamu dengan cara mendorong pintu tersebut dan terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah handphone yang berada disamping kanan saksi korban yang sedang tidur diruang tamu tersebut dan terdakwa juga melihat 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ada disitu karena ada kesempatan seperti itu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lalu dengan menggunakan kedua buah tangannya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dan 3 (tiga) buah handphone tersebut yakni 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 082333999883 dan 087856667776 , 1 (satu) unit handphone merk Blackberry type Davis warna putih dengan nomor simcard 082257304388 dan 1 (satu) unit handphone Lenovo warna putih milik teman saksi korban yang bernama Zulkarnain. Setelah berhasil mengambil semua barang-barang tersebut kemudian dimasukkan terdakwa kedalam sarung yang dipakainya dan terdakwa kemudian menuju sepeda motor Honda Beat yang diparkir diteras dan selanjutnya menuntun sepeda motor tersebut ke jalan raya kemudian terdakwa memasukkan kunci kontak yang sebelumnya sudah diambil dan menghidupkan sepeda motor tersebut dan kabur ke arah barat dan ke selatan jalan dan perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi Edi Sucipto als Edi als Didik yang berteriak “ Maling ...Maling dan terdakwa berusaha melarikan diri sampai dipertigaan Senenan belok ke barat dan masuk ke gang Mesjid menuju rumah terdakwa dan memarkirkan sepeda motor tersebut disamping utara rumahnya, selanjutnya terdakwa membuka kedua plat nomor sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci 10 dan kedua plat nomor tersebut disembunyikan terdakwa didalam kandang ayam dan kemduain sepeda motor tersebut dsiembunyikan dibelakang rumah terdakwa dengan ditutupi sarung yang digunakannya tadi, dan pada saat terdakwa sedang duduk-duduk diteras rumahnya sekitar 30 menit kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat seorang polisi berpakaian preman berjalan seorang diri mengarah kerumah terdakwa dan melihat hal itu terdakwa kemudian melarikan diri lewat belakang rumahnya, dan sewaktu melarikan diri terdakwa membuang kunci kontak sepeda motor tersebut sedangkan handphonenya dijual dan uangnya dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban AHMAD MANSYUR menderita kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana .

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepada-nya dan ia menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan baik yang me-nyangkut kesempurnaan dakwaan maupun yang menjadi kewenangan dalam mengadili perkara ini ;

- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah STNKB sepeda motor Honda beat warna pink tahun 2009 No Pol F-3453-LQ Noka MH1JF22169KO73 Nosin F22E1070630 An TARI LESTARI alamat Kampung Puspanegara Kecamatan Citerup Kab.Bogor ;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda beat warna pink tahun 2009 No Pol F-3453-LQ Noka MH1JF22169KO73 Nosin F22E1070630 An TARI LESTARI alamat Kampung Puspanegara Kecamatan Citerup Kab.Bogor ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beand warna pink tanpa No.Polisi
- 2 9dua) buat plat No. F-3453-LQ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban AHMAD MANSYUR ;

- 1 (satu) unit sepeda engkal (angin) warna hitam ;
- Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas,

Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. AHMAD MANSYUR,

- Bahwa yang saksi tahu terdakwa diajukan ke Pengadilan sehubungan dengan terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saya ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 05.10 wib di teras rumah Jl.KH.Moch.Kholil Gg V , KelDemangan, Kec.Kab.Bangkalan
- Bahwa sepeda motor yang hilang 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda beat warna pink tahun 2009 No Pol F-3453-LQ Noka MH1JF22169KO73 Nosin F22E1070630 An TARI LESTARI alamat Kampung Puspanegara Kecamatan Citerup Kab.Bogor
- Bahwa sepeda motor terakhir ditaruk di teras rumah kontrakan terakhir pada pukul 21.00 wib ;
- Bahwa sepeda motor terakhir ditaruk di teras rumah kontrakan dalam keadaan terkunci dan ada pagarnya dalam keadaan tertutup dan terkunci
- Bahwa saya sekira pukul 05.10 wib terbangun karena mendengar teriakan maling-maling dari Bapak edi Sucipto lalu saya mengejar karena ketahuan yang hilang sepeda motor saya ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor dengan dikunci kontak milik saya yang hilang saat saya tertidur karena ditaruk disamping saya tidur , setelah terbangun kunci dan sepeda motor sudah tidak ada ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sepeda motor dan Hp saya juga hilang yaitu HP merk Samsung , Hp merk Blackbertyntipe Davis dan Hp merk Lenovo warna putih ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian semuanya Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah)
- Bahwa saya tidak tahu pencurinya

Menimbang ,bahwa atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang , bahwa karena saksi edi Sucipto al Edi al Didik dean Sujarwo karena tidak datang , maka atas persetujuan Terdakwa dan penuntut Umum maka keterangan dibacakan sesuai BAP ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke Pengadilan sehubungan dengan terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik korban Ahmad Mansyur ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 05.10 wib di teras rumah Jl.KH.Moch.Kholil Gg V , KelDemangan, Kec.Kab.Bangkalan
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda beat warna pink tahun 2009 No Pol F-3453-LQ Noka MH1JF22169KO73 Nosin F22E1070630 An TARI LESTARI alamat Kampung Puspanegara Kecamatan Citerup Kab.Bogor dan 3 Hp yaitu yaitu HP merk Samsung , Hp merk Blackbertyntipe Davis dan Hp merk Lenovo warna putih serta saya juga mengambil jam tangan dan uang milik orang lain yang ada di kamar rumah tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengambil semuanya seorang diri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya naik sepeda engkal untuk mengambil semuanya di Gang VII Jl,KH.Moch.Kholil karena ban kempes maka sepeda engkal saya tinggal di pinggir jalan dan berjalan kaki meliohat dan melihat sepeda motor di teras rumah maka berniat mengambilnya ;
- Bahwa sepeda motor r ditaruk di teras rumah menghadap ke timur dan distandat tengah dan 3 H-p ada dilantai dekat pemiliknya yang sedang tidur diruang tamu
- Bahwa menghidupkan sepeda motor tersebut saya mengambil kunci kontak yang ada dilantai sebelah kanan pemiliknya yang sedang tidur diruang tamu dan saya menuntut keluar menghadap kearah barat lalu menghidupkan dan pulang ke rumah dan menyembunyikan sepeda motor dibelakang rumah dikandang ayam dan ditutupi sarung ;
- Bahwa sekitar 30 menit lalu Polisi datang kerumah dan lari kebelakang rumah saya dan saya lari keselatan dan saya kabur ;
- Bahwa saya sering mencuri berkali-kali dan pernah dihukum
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, kesemuanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan kesemuanya dibenarkan oleh saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam peridangan sepanjang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk dalam berita acara persidangan dan dianggap telah terurai secara menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, yang kesemuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dan terurai diatas ternyata antara satu dengan lainnya terdapat saling keterkaitan sehingga telah mengungkap fakta-fakta yang terbukti benarnya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke Pengadilan sehubungan dengan terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik korban Ahmad Mansyur ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 05.10 wib di teras rumah Jl.KH.Moch.Kholil Gg V , KelDemangan, Kec.Kab.Bangkalan
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda beat warna pink tahun 2009 No Pol F-3453-LQ Noka MH1JF22169KO73 Nosin F22E1070630 An TARI LESTARI alamat Kampung Puspanegara Kecamatan Citerup Kab.Bogor dan 3 Hp yaitu yaitu HP merk Samsung , Hp merk Blackbertyntipe Davis dan Hp merk Lenovo warna putih serta saya juga mengambil jam tangan dan uang milik orang lain yang ada di kamar rumah tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengambil semuanya seorang diri ;
- Bahwa saya naik sepeda engkal untuk mengambil semuanya di Gang VII Jl,KH.Moch.Kholil karena ban kempes maka sepeda engkal saya tinggal di pinggir jalan dan berjalan kaki meliohat dan melihat sepeda motor di teras rumah maka berniat mengambilnya ;
- Bahwa sepeda motor r ditaruk di teras rumah menghadap ke timur dan distandat tengah dan 3 H-p ada dilantai dekat pemiliknya yang sedang tidur diruang tamu
- Bahwa menghidupkan sepeda motor tersebut saya mengambil kunci kontak yang ada dilantai sebelah kanan pemiliknya yang sedang tidur diruang tamu dan saya menuntut keluar menghadap kearah barat lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghidupkan dan pulang ke rumah dan menyembunyikan sepeda motor dibelakang rumah dikandang ayam dan ditutupi sarung ;

- Bahwa sekitar 30 menit lalu Polisi datang kerumah dan lari kebelakang rumah saya dan saya lari keselatan dan saya kabur ;
- Bahwa saya sering mencuri berkali-kali dan pernah dihukum
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dikatakan bersalah atau tidak, untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapat terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka harus dibuktikan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal undang-undang yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau tidak ; -

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal pasal 363 (1) ke 3, KUHP ; --menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu kedua melanggar pasal 363 (1) ke3, KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut

1. barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
3. Pada waktu malam hari ;



4. Dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup ;

Ad. 1. **Barang siapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum pelaku hak dan kewajiban yang mampu dipertanggungjawabkan, dipersidangan mengaku yang identitasnya yang bernama **ACH JUNAIDI als DIDIK** dan hal tersebut barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. **Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dilihat dari keterangan saksi dan terdakwa membuktikan bahwa pada hari Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 05.10 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Jl. KH. Moch Kholil Gg. V Kelurahan Demangan Kabupaten Bangkalan bertempat Ahmad Mansyur Mengambil mengambil sepeda motor Honda beat warna pink tahun 2009 No Pol F-3453-LQ Noka MH1JF22169KO73 Nosin F22E1070630 An TARI LESTARI alamat Kampung Puspanegara Kecamatan Citerup Kab.Bogor dan 3 Hp yaitu yaitu HP merk Samsung , Hp merk Blackberytipe Davis dan Hp merk Lenovo warna putih serta saya juga mengambil jam tangan dan uang milik orang lain yang ada di kamar rumah tersebut ,dengan maksud untuk mengambil suatu barang dengan demikian usaha terdakwa untuk menguasai barang tersebut dan barang yang diambil terdakwa sebagian atau seluruhnya milik orang lain bukan merupakan milik terdakwa dan terdakwa bermaksud untuk menguasai barang tersebut seperti kepunyaan terdakwa sendiri yang dilakukan dengan cara-caranya sendiri maka dengan uraian tersebut unsure tersebut sudah terbukti secara sah dan meyakinkan ;



3. Unsur pada waktu malam hari :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsure malam hari bahwa terdakwa mencuri mengambil sepeda motor Honda beat warna pink tahun 2009 No Pol F-3453-LQ Noka MH1JF22169KO73 Nosin F22E1070630 An TARI LESTARI alamat Kampung Puspanegara Kecamatan Citerup Kab.Bogor dan 3 Hp yaitu yaitu HP merk Samsung , Hp merk Blackbertyntipe Davis dan Hp merk Lenovo warna putih serta terdakwa juga mengambil jam tangan dan uang milik orang lain yang ada di kamar rumah tersebut ,lalu terdakwa tanpa ijin masuk kedalam perkarangan rumah saksi korban dan melaporkan kejadian tersebut di Polres Bangkalan sehingga unsure tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti ;

4. Unsur dalam sebuah rumah dalam perkarangan tertutup :

Menimbang, bahwa terdakwa mencuri disebuah rumah yang bukan rumahnya dan rumah milik orang lain milik soleh dalam sebuah perkarangan yang tertutup yang orang lain tidak berhak mengambilnya dan terdakwa melakukan pencurian dalam perkarangan tertutup tersebut sehingga unsure tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diperesidangan maka Majelis Hakim berpendapat unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dari uraian unsure-unsur pasal 363 (1) ke-3 KUHP diatas telah seluruhnya terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu



bertanggung jawab, oleh karenanya maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga pidana yang dijatuhkan setimpal dengan kesalahannya, tepat dan adil yaitu dalam hal-hal sebagai berikut :

A. Hal-hal yang memberatkan : -

1. Terdakwa pernah dihukum dan berkali-kali mencuri ;
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;

B. Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan ,berterus terang dalam memberi keterangan keterangan;
2. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas diputuskan seperti tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal pada sub A dan B tersebut maka menurut hemat Majelis sudah dipandang adil apabila terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 (1) KUHP oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP , dan pasal-pasal dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal Peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ACH JUNAIDI als DIDIK** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PENCURIAN DENGAN KEADAAN MEMBERATANKAN "**-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan ;**
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNKB sepeda motor Honda beat warna pink tahun 2009 No Pol F-3453-LQ Noka MH1JF22169KO73 Nosin F22E1070630 An TARI LESTARI alamat Kampung Puspanegara Kecamatan Citerup Kab.Bogor ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda beat warna pink tahun 2009 No Pol F-3453-LQ Noka MH1JF22169KO73 Nosin F22E1070630 An TARI LESTARI alamat Kampung Puspanegara Kecamatan Citerup Kab.Bogor ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beand warna pink tanpa No.Polisi
 - 2 9dua) buat plat No. F-3453-LQ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban AHMAD MANSYUR ;

- 1 (satu) unit sepeda engkal (angin) warna hitam ;
- Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00
(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari **SENIN** tanggal **29 JANUARI 2018**,
oleh **AHMAD HUSAINI ,S.H.** sebagai **Hakim Ketua**, **SRI HANANTA, S.H.**
dan **JOHAN W.H. S.H. MHum** masing-masing sebagai **Hakim-Hakim**
Anggota, dan pada hari **Kamis**, tanggal **1 Februari 2018** tersebut diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Hakim Ketua** tersebut,
dengan didampingi oleh **Hakim-Hakim Anggota**, dibantu oleh **NARUDDIN ,**
S.H. sebagai **Panitera Pengganti**, dihadiri **ANIS SUGIH ARTI ,**
S.H., **Penuntut Umum**, dan dihadiri oleh terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. SRI HANANTA, S.H.

AHMAD HUSAINI ,S.H.

2. JOHAN W.H. S.H. MHum

Panitera Pengganti ,

NARUDDIN , S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)